



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 28A/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/V/2021

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diatur tata cara pengelolaan keberatan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 5/PP.07-BA/03/KPU-Kot/V/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 18 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KOTA MATARAM,


ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Pratama Adinagara



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR: 28A/HK.03.1-
Kpt/KPU-Kot/5271/V/2021 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN KEBERATAN

1. Pemohon Informasi publik dapat mengajukan permohonan keberatan dengan cara:
 - a. datang langsung ke KPU Kota Mataram yang beralamat di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; atau
 - b. melalui surat, surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat ppidkpu kotamatar am@gmail.com, faksimili dengan nomor (0370) 620771, telepon dengan nomor (0370) 620770, atau whatsapp 081933063415
2. Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan wajib mengisi formulir pengajuan keberatan dengan mencantumkan alasan yang membuat Pemohon Informasi keberatan terhadap pelayanan PPID dan menyertakan/melampirkan identitas pemohon (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Notaris/dokumen pengesahan bagi badan hukum serta nomor kontak yang bisa dihubungi.
3. Dalam hal Pemohon Informasi mengajukan keberatan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), faksimili atau telepon, formulir permohonan dapat diisi oleh Petugas PPID.
4. Petugas PPID mencatat formulir keberatan dalam buku register dan memberikan nomor register keberatan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan secara langsung atau melalui alamat/nomor kontak Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), faksimili atau telepon.
5. Petugas PPID kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan tentang jangka waktu jawaban atas keberatan Pemohon Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Petugas PPID menyampaikan formulir Keberatan yang sudah diregistrasi kepada Atasan PPID paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
7. Atasan PPID memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam Buku Register Keberatan.
8. Dalam hal Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan tidak puas dengan Keputusan Atasan PPID, maka Petugas PPID menginformasikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan mengenai haknya untuk mengajukan keberatan mengenai haknya untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.
9. Pelayanan Keberatan dilakukan setiap hari kerja Pukul 09.00 s.d. 15.30 WITa.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

